



LEMBARAN DAERAH

KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

NOMOR : 6 TAHUN : 1994 SERI : D NOMOR 6

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
K E B U M E N

NOMOR 3 TAHUN 1994

TENTANG

PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994 / 1995

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II KEBUMEN

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah, sesuai dengan Pasal 64 ayat (2) Undang - undang Nomor 5 Tahun 1974.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tanggal 23 Juli 1974 tentang Pokok - pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 38 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3037) ;

2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 jo.

Peraturan



Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban, dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Nomor 5 Tahun 1975) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tanggal 26 Pebruari 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Tahun 1975 Nomor 6) ;
6. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 1984 tentang Tata Cara Penyediaan dan Penyaluran Subsidi Gaji dan Pensiun bagi Daerah Otonom ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tanggal 9 Agustus 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1978 tentang Pelaksanaan Tuntutan Ganti Rugi Keuangan dan Materiil Daerah ;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1978 tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah ;
10. Peraturan



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1979 tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang dan Materiil Daerah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1985 tentang Pengurusan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099, Tahun 1980 tanggal 2 April 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 970-893 Tahun 1981 tanggal 24 Desember 1981 tentang Manual Administrasi Pendapatan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 18 September 1985 tentang penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 Tahun 1984 tanggal 15 Agustus 1984 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan



18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 1985 tanggal 31 Desember 1985 tentang Petunjuk Pengelolaan Pendapatan Daerah Hasil Pajak Bumi dan Bangunan ;
19. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 Tahun 1986 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Tehnis Tata Usaha Keuangan Daerah ;
21. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 Tahun 1988 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
22. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Nomor 903/011366 tanggal 15 Maret 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994 ;
23. Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 02/-KPTS/DPRD/1992 tanggal 22 Juli 1992 tentang Peraturan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

memperhatikan



- Memperhatikan :
1. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /572/PUOD tanggal 19 Pebruari 1994 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995
 2. Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 903 /672/PUOD tanggal 12 Pebruari 1993 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1993/1994.

- Mendengar :
1. Pembicaraan dalam Sidang-sidang Panitia Anggaran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 7 sampai dengan 10 Maret 1994 ;
 2. Pembicaraan dalam Sidang Pleno Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1994.

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TENTANG PENETAPAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TAHUN ANGGARAN 1994/1995.

Pasal 1



Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 adalah sebesar
Rp.24.200.055.000,00 terdiri dari :

a. PENDAPATAN :	
Pendapatan	Rp.24.200.055.000,00
b. BELANJA :	
R u t i n ...	Rp.10.374.201.000,00
Pembangunan..	Rp.13.825.854.000,00
	<hr/>
	Rp.24.200.055.000,00

Pasal 2

Jumlah Urusan Kas dan Perhitungan adalah sebagai berikut :

a. PENDAPATAN :	
Pendapatan	Rp. 1.661.043.000,00
b. BELANJA :	
R u t i n ..	Rp. 1.661.043.000,00
Pembangunan..	Rp. -
	<hr/>
	Rp. 1.661.043.000,00

Pasal 3

- (1) Perincian dari ketentuan tersebut pada Pasal 1 dimuat dalam Lampiran A.
- (2) Rincian lebih lanjut dari ketentuan tersebut
pada



pada Pasal 1 dan Pasal 2 dimuat dalam Lampiran A.I ; A.II/R Dan A.II/P.

- (3) Rincian sebagaimana dimaksud ayat (1) dan (2) Pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Pasal-pasal yang akan dilakukan penggeseran sesuai Peraturan Perundang-undangan yang berlaku adalah sebagaimana daftar terlampir.

Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku setelah mendapat pengesahan dari pejabat yang berwenang dan berlaku mulai tanggal 1 April 1994.

Ditetapkan di : K e b u m e n
Pada tanggal : 31 Maret 1994

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH EUPATI KEPALA DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II KEBUMEN TINGKAT II KEBUMEN
K E T U A

t.t.d

ZAISAL SIPIET

t.t.d

AMIN SOEDIBYO

Disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Tengah dengan Surat Keputusan tanggal 31 Mei
1994 Nomor : 903/851/1994.

Diundangkan



Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Nomor 6 Tahun 1994 Seri D pada tanggal 22 Juni 1994.

SEKRETARIS WILAYAH/DAERAH

Drs. SOEPARDJO ANGGASAMITA

P E M B I N A
NIP. 010 046 438



S A L I N A N

KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
JAWA TENGAH
NOMOR : 903/651/1994

TENTANG

PENGESAHAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN
DAERAH TINGKAT II KEBUMEN NOMOR 3 TAHUN
1994 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BE-
LANJA DAERAH KABUPATEN TINGKAT II KEBUMEN
TAHUN ANGGARAN 1994/1995

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA TENGAH

Membaca : Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebu-
men tanggal 8 April 1994 Nomor : 903/136/
1994 perihal Permohonan Pengesahan
Peraturan Daerah Nomor : 3 Tahun 1994
tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II
Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

Menimbang : bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Dae-
rah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen
Tahun Anggaran 1994/1995 tersebut di atas,
untuk dapat dilaksanakan perlu mendapat
pengesahan dari Gubernur Kepala Daerah
Tingkat I Jawa Tengah sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang
Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah :

2. Undang



2. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 - tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Kedudukan Keuangan Ketua, Wakil Ketua dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 1990 tanggal 2 Pebruari 1990 tentang Ketentuan Tunjangan Purna Bhakti Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah ;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 tanggal 2 April 1990 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah ;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 tanggal 28 Oktober 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran ;
10. Keputusan



10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 1984 tanggal 15 Desember 1984 tentang Langkah Pertama Pensinkronisasian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara ;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 tanggal 18 September 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1319 tanggal 19 September 1985 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-603 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-269 tanggal 3 Maret 1986 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Tata Usaha Keuangan Daerah serta Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-379 tanggal 11 April 1987 tentang Penggunaan Sistem Digit dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta Petunjuk Teknis Tata Usaha keuangan Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-056 tanggal 19 Januari 1988 tentang Perubahan Penyempurnaan Pos 2.2.2 Kepala Daerah, mejadi Pos 2.2.2 Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah ;
17. Keputusan



17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-617 tanggal 25 Juli 1988 tentang Penyempurnaan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-1316 Tahun 1985 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ;
18. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 1990 tanggal 29 April 1990 tentang Perubahan Bentuk dan Susunan Pos 2.2.1 "Dewan Perwakilan Rakyat Daerah".

- Memperhatikan :**
1. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 2. Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 26 Pebruari 1994 Nomor 050.12/860/SJ perihal Petunjuk Pelaksanaan Program Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 3. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 ;
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1994 Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995.

M E M U T U S K A N :



MEMUTUSKAN :

Menetapkan :
PERTAMA : Mengesahkan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 31 Maret 1994 Nomor 3 Tahun 1994 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 yang berjumlah sebesar Rp.24.200.055.000,00 terdiri dari :

- 1. PENDAPATAN :
 - PendapatanRp.24.200.055.000,00
=====
- 2. BELANJA :
 - Rutin Rp.10.374.201.000,00
 - Pembangunan Rp.13.825.854.000,00
 - JumlahRp.24.200.055.000,00
=====

BAGIAN URUSAN KAS DAN PERHITUNGAN

- 1. PENDAPATAN :
 - PendapatanRp.1.661.043.000,00
- 2. BELANJA :
 - Rutin Rp.1.661.043.000,00
 - Pembangunan Rp. -
 - Jumlah



Jumlah	Rp. 1.661.043.000,00
Selisih	Rp. N I H I L
	=====

K E D U A : P E N D A P A T A N

1. Bentuk dan Susunan Surat Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 2 April 1994 Nomor 903/186/SK/1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan, kegiatan/Pasal dan Proyek APBD supaya menyesuaikan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-057 tanggal 19 Januari 1988 tentang Penyempurnaan Bentuk dan Susunan Anggaran Pendapatan Daerah (Contoh A/a).
2. Beberapa Pendapatan Daerah yang telah dicantumkan Dasar Hukum Peraturan Daerahnya agar secepat mungkin dilengkapi dengan tanggal dan nomor pengesahan dari pejabat yang berwenang/ yang lebih atas.
3. Penggunaan Alokasi Penerimaan Daerah dan Penganggaran Ayat serta uraiannya yang sumber dananya dari Tingkat I maupun Tingkat Pusat supaya disesuaikan jumlahnya sesuai dengan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009611 dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun

Anggaran



Anggaran 1994/1995 serta SPAPP untuk masing-masing Inpres Tahun Anggaran 1994/1995. maka bantuan Pembangunan/ Pemugaran Perumahan Pedesaan. Pemugaran Pasar Kecamatan. Penghijauan, Rehabilitasi SD dan Madrasah Ibtidaiyah dan Peningkatan Jalan Kabupaten yang semula dianggarkan pada ayat tersendiri supaya digabung dalam Ayat 1.4.2.222 "Bantuan Pembangunan Dati II".

K E T I C A : 1. BELANJA RUTIN

1. Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) sebesar Rp.55.080.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1010a pada Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dirinci perhitungannya sesuai kemampuan Keuangan Daerah dengan kenaikan Prosentase atas dasar Klasifikasi PADS yang dihitung dari representasi tidak termasuk tunjangan keluarga (Tunjangan Istri dan Anak).
2. Pos-pos/Pasal yang berakhiran 1053 "Biaya Pemeliharaan Kendaraan" selain Unit Kerja/Pos yang ditunjuk dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995 agar dimasukkan dalam Pos 2.2.3. "Sekretariat" Pasal berakhiran 1053

antara

antara lain :

- Pos 2.2.5. "Inspektorat Wilayah Kabupaten"
 - Pos 2.2.9. "Dinas Pariwisata" dan
 - Pos 2.5.1. "Dinas Kesehatan".
3. Biaya Pendidikan Anggota DPRD sebesar
Rp.4.000.000,00 yang tercantum dalam Pasal 2.2.1.1013 "Biaya Pendidikan" dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) supaya dipindahkan pada Belanja Pembangunan Pasal dalam Sub Sektor Aparatur Pemerintah (2P.0.18.1), sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/PUOD tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990.
4. Pasal 2.2.1.1084 "Biaya Operasional" yang di dalamnya termasuk "Biaya Operasional DPRD" sebesar Rp.48.654.000,00 dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah (Lampiran A/2/R) tidak diperkenankan karena tidak sesuai dengan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 25 September 1991 Nomor 163/3767/PUOD tentang Petunjuk Teknis Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1990 dan Nomor 2 Tahun 1990.
5. a. Guna menunjang pelaksanaan Program Jaminan Resiko Kebakaran maka Daerah Tingkat II Kebumen supaya menyediakan dana untuk pelaksanaan pembayaran Asuransi Kebakaran dari PPJU sebesar 10% dari penerimaan bruto Pajak Penerangan Jalan yang disetor ke Kas Daerah Tingkat II yang dibebankan pada Pasal 2.2.3.1096 dengan uraian "Biaya Asuransi Kebakaran PPJU". Hal tersebut sesuai dengan Surat Edaran

Gubernur



Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 29 Oktober 1993 Nomor 188.3/032689 dan Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah tanggal 12 Maret 1994 Nomor 903/009811 perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

- b. Penganggaran Belanja untuk kegiatan-kegiatan yang sumber dananya dari Ganjaran supaya memperhatikan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

Selanjutnya untuk kegiatan yang semula di anggarkan tetapi dalam petunjuk Menteri tersebut di atas tidak disediakan anggarannya (Kegiatan Ortala, Kepegawaian, Mawil Hansip dan lainnya) dapat disediakan dari Ganjaran Umum Murni sebesar Rp.25.000.000,00 yang dianggarkan dalam Pda 3.2.3 "Sekretariat Daerah" Pasal 2.2.3.1097 dengan uraian "Biaya Peningkatan Penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah".

Sedang rincian penggunaannya dijabarkan dalam Anggaran Manajemen.

6. Pasal 2.2.4.1031 "Biaya Selamatan sebesar... Rp.15.300.000,00 yang pelaksanaannya di pergunakan untuk :

- Biaya Selamatan Pengunduhan Sarang Burung di Goa Karangbolong, Goa Pasir, Goa Karang duwur sebesar Rp.13.500.000,00.
- Honor MUSPIKA Kecamatan Buayan dan Kecamatan Ayah sebagai Pengawas sebesar Rp.1.800.000,00.

supaya



supaya dipindahkan pada Pasal 2.2.4.1011 "Ongkos Kantor" Digit 90 "Lain-lain Ongkos Kantor" (Kepanitiaan)

7. Penggunaan/Belanja yang dananya dari Ganjaranan pembebanan pasal-pasalnya supaya memperhatikan Lampiran IV Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/POOD perihal Pedoman Penyusunan APED Tahun Anggaran 1994/1995

8. Penganggaran Pasal dalam 2.16.1. Pos Urusan Kas dan Perhitungan antara lain :

- Pasal 2.16.1.1156 "Pembayaran untuk Pihak Ketiga" sebesar Rp.185.000.000,00.

yang tercantum dalam Lampiran Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dijelaskan secara terinci dan terpisah jumlah panjar-panjar dalam tahun-tahun sebelumnya yang belum terselesaikan dan jumlah panjar melalui beban pasal yang tersedia dalam Tahun Anggaran 1994/1995.

KEEMPAT : BELANJA PEMBANGUNAN

1. Untuk peningkatan mutu pendidikan dibidang penguasaan studi ilmu pengetahuan sosial geografi bagi siswa Sekolah Dasar, supaya disediakan dana pengadaan Globe Peta Bumi Sekolah Dasar, setiap SD dibutuhkan 1 (satu) Globe Peta Bumi dengan harga Rp. 155.000,00 per buah. Biaya tersebut diambilkan dari Inpres Bantuan Pembangunan SD dari Biaya Operasional dan perawatan

atau



atau Dana Daerah lainnya dan dapat diangsur dalam 2 (dua) tahun anggaran, mulai Tahun Anggaran 1994/1995 dan Tahun Anggaran 1995/1996 beban pasal tersendiri dalam 2P.0.11.1. Sub Sektor Pendidikan. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 425.3/133/PUOD tanggal 13 Januari 1994 perihal pengadaan Globe Peta Bumi untuk SD dan Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Pebruari 1994 Nomor 903/572/PUOD perihal Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995.

2. Program dan Proyek yang dibiayai dari sumber dana Bantuan Pembangunan Daerah Tingkat II/Inpres Dati II, Bantuan Pembangunan Sekolah Dasar, Bantuan Pembangunan Sarana Kesehatan, agar masuk sesuai dengan Sektor dan Sub Sektor yang tercantum dalam Surat Menteri Dalam Negeri tanggal 19 Februari 1994 Nomor ; 903/572/PUOD perihal : Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 1994/1995, dan ppenanganannya ke dalam APBD II disesuaikan dengan Hasil Rappat Teknis/Konfirmasi yang diselenggarakan oleh Tingkat I.
3. Biaya Umum besarnya disesuaikan dengan kebutuhan nyata dengan memperhatikan azas efektif dan efisien, dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. BAPPEDA Tingkat II sebesar 2% x plafond Komponen Bantuan Dasar minimal Rp.30.000.000,00 yang digunakan untuk :
 - Penyusunan Rencana Program Tahunan.
 - Koordinasi.....



- Koordinasi Penyusunan Program/Proyek Tahunan.
 - Pengendalian, Evaluasi Program Tahunan.
 - Pengendalian Proyek-proyek Sektor di Dati II.
- b. Bagian Penyusunan Program Daerah Tingkat II sebesar 1% plafond Komponen Bantuan Dasar minimal Rp.15.000.000,00 yang digunakan untuk :
- Administrasi pelaksanaan proyek.
 - Koordinasi pelaksanaan proyek.
 - Pengumpulan dan penyusunan laporan kemajuan pelaksanaan proyek dan disampaikan kepada BAPPEDA Tingkat II.
- c. Bagian Keuangan Daerah Tingkat II sebesar 0,5% x plafond Komponen Bantuan Dasar minimal Rp.10.000.000,00 yang digunakan untuk pengelolaan administrasi kegiatan proyek.
- d. Bagian Lingkungan Hidup Daerah Tingkat II sebesar 0,25% x plafond Komponen Bantuan Dasar minimal Rp. 7.500.000,00.
- e. Inspektorat Wilayah Daerah Tingkat II sebesar 1% x plafond Komponen Bantuan Dasar minimal Rp.15.000.000,00 yang digunakan untuk melaksanakan pengawasan fungsional.
- f. Dinas/Instansi Tingkat II yang menangani proyek-proyek pada pengalokasiannya Biaya Umum adalah melihat pada proyeknya itu sendiri yang digunakan untuk persiapan



persiapan dan administrasi proyek dengan ketentuan sebagai berikut :

- Proyek senilai 0 - 100 juta, biaya umumnya 7%.
 - Proyek senilai 100 - 500 juta, biaya umumnya 5%.
 - Proyek senilai di atas 500 juta biaya umumnya 4%.
4. Proyek-proyek yang merupakan kegiatan untuk membayar dana Inpres Tahun Anggaran 1993/1994 yang tidak cair bukan merupakan proyek luncuran/lanjutan (DIPDA-L) dari tahun anggaran yang berakhir, tetapi merupakan proyek baru yang dananya di sesuaikan dengan kebutuhan. Dalam Anggaran Manajemen dijelaskan untuk pembayaran INPRES Tahun Anggaran 1993/1994 (Pasal yang lama disebutkan) guna membedakan proyek lainnya.
5. Pasal 2P.0.9.1.01.002 "Proyek Penunjang PPWKT Kab. Daerah Tingkat II Kebumen" sebesar Rp.12.600.000,00 dalam Anggaran Manajemen untuk pelaksanaannya (kolom keterangan) supaya diberikan penjelasan secara rinci jenis kegiatannya, misalnya :
- Untuk pengerasan jalan desa
volume 4 m x 100 m Rp
 - Pengadaan Ternak
60 ekor x Rp Rp
 - Pengadaan Bibit Mangga
100 buah x Rp. Rp
 - dan seterusnya.
6. Pasal



6. Pasal 2P.0.10.1.03.002 "Proyek Bantuan Rehab Dam Pengendalian di Desa Kajoran Kec. Karanganyar dan Desa Karangsambung Kec. Sadang" jumlah dana antara plafond dalam Anggaran Managemen dengan uraian pelaksanaan supaya disesuaikan.

7. Beberapa pasal proyek yang tercantum dalam Anggaran Belanja Pembangunan supaya disesuaikan dengan Nomenklaturnya, antara lain :

a. Pasal 2P.0.16.3.01.001 "Proyek Inventarisasi dan Penyusunan HSDA" supaya dipindahkan dalam Pasal Sub Sektor Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran Lingkungan Hidup.

b. - Pasal 2P.0.16.3.01.002 "Proyek Penyusunan PDRB Tahun 1993 di Kab. Kebumen" dan

- Pasal 2P.0.16.3.01.003 "Proyek Evaluasi REPETADA Tahun 1993/1994 di Kab. Kebumen".

Supaya dipindahkan dalam Sub Sektor Aparatur Pemerintah (2P.0.18.1).

8. Pasal 2P.0.18.1.02.001 "Proyek Komunikasi Pemerintahan di Kab. Dati II Kebumen" sebesar Rp.25.000.000,00 dalam Anggaran Managemen supaya dirinci kegiatannya.

KELIMA : Apabila Penetapan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 telah melampaui masa Triwulan III, maka

supaya



supaya dihindari adanya penganggaran proyek-proyek baru mengingat jangka waktu proses persiapan sangat pendek sehingga proyek-proyek dimaksud tidak dimungkinkan lagi untuk dilaksanakan karena menjelang tahun anggaran berakhir.

KEENAM : Segera dilakukan Perubahan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 dengan mengikuti seluruh ketentuan seperti ditetapkan dalam diktum-diktum tersebut di atas, sambil menunggu Perubahan dimaksud supaya dilakukan Perubahan terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen tanggal 2 April 1994 Nomor 903/186/SK/1994 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 sesuai dengan diktum-diktum di atas dan setiap Perubahan Keputusan Bupati Kepala Daerah supaya dikirim kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah untuk laporan semestinya.

KETUJUH : Pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen Tahun Anggaran 1994/1995 adalah pengesahan terhadap Peraturan Daerah tanggal 31 Maret 1994 Nomor 3 Tahun 1994 beserta Lampiran-lampiran dengan perubahan-perubahan seperti tercantum dalam diktum-diktum di atas dengan catatan bahwa jenis penerimaan dan pengeluaran hanya dapat dianggap sah apabila didasarkan pada Peraturan Perundangan yang berlaku.

KEDELAPAN



KEDELAPAN : Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen harus mengirimkan laporan Triwulanan mengenai Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 1994/1995 selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Triwulan bersangkutan berakhir dengan mengisi Contoh B.XV, B.XVI dan B.XVII (Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975) kepada :

- a. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Biro Keuangan Bagian Bina Anggaran Daerah Bawahan) di Semarang dalam 3 (tiga) ganda ;
- b. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang, dalam 2 (dua) ganda ;
- c. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang.

KESEMBILAN: Setelah menerima Keputusan Pengesahan ini, Kepala Daerah supaya segera mengumumkannya dalam Lembaran Daerah sesuai dengan Pasal 9 ayat (1) dari Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah.

KESEPULUH : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 APRIL 1994.

Ditetapkan

BASA



Ditetapkan di : Semarang
Pada tanggal : 31 Mei 1994

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA TENGAH

t.t.d

S O E W A R D I

SALINAN Keputusan Kepada Yth. :

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Yogyakarta di Yogyakarta ;
2. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan di Jakarta ;
3. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah Departemen Dalam Negeri Up. Direktorat Keuangan Daerah di Jakarta ;
4. Sekretaris Jenderal Departemen Dalam Negeri Up. Kepala Biro Keuangan di Jakarta ;
5. Wakil Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah Bidang I dan II ;
6. Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
7. Semua Assisten Sekretaris Wilayah Daerah Tingkat I Jawa Tengah ;
8. Pembantu Gubernur Jawa Tengah Wilayah Kedu di Magelang ;
9. Ketua BAPPEDA Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;
11. Kepala Biro Hukum, Kantor Setwilda Tingkat I Jawa Tengah di Semarang ;

12. Kepala



12. Kepala Biro Bina Penyusunan Program, Setwilda Tingkat I Jawa Tengah ;
13. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen;
14. Ketua DPRD Kabupaten Daerah Tingkat II Kebumen di Kebumen ;
15. Berkas Surat Keputusan.

1 sampai dengan 12 untuk diketahui ;
13 dan 14 agar diindahkan.

